



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2013

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Ketapang Tahun 2013 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Beras Miskin adalah beras yang dibagikan kepada Keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Biro Pusat Statistik tahun 2011 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.

6. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
7. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang.
8. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual/menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan.
9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
10. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/ tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan beras pengelola Wardes kepada RTS-PM Raskin.
11. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
12. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre)/Sub Devisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
13. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Ketapang Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Ketapang Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 30 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan Aslinya



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 6 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2013**

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara Nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat Pusat. Sedangkan ditingkat Provinsi oleh Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing – masing.

Penyaluran Raskin Tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013 tetap mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil PPLS tahun 2011 yang telah direvisi oleh TNP2K di Jakarta. Untuk itu, harus segera disosialisasikan agar RTS-PM mengetahui perubahan kebijakan tersebut.

Instruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas Program Raskin 2013 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Teknis Pendistribusian Raskin 2013 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kabupaten Ketapang dan seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ketapang serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan Dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program RASKIN Tahun 2013 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di Titik Distribusi.

3. Singkatan-singkatan

- a. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- b. **DO** adalah Delivery Order.
- c. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerimaan Manfaat Raskin di Desa / Kelurahan.
- d. **DPM-2** adalah model Daftar Penjualan Raskin di Desa/ Kelurahan.
- e. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/ Kg netto di TD
- f. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/ Kota.
- h. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. **MJ** adalah Model Jaminan dari Kades/ Lurah atas terhutangnya pembayaran Raskin.
- j. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi.
- k. **SPPB** adalah Surat Permintaan Penyerahan Barang.
- l. **TT HP-Raskin** adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksanaan Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- m. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan RASKIN di Kabupaten Ketapang adalah Bupati Ketapang.
2. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Ketapang adalah Pelaksana Program RASKIN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ketapang yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Ketapang; Fasilitasi Lintas Pelaku, Komunikatif interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kabupaten Ketapang; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan pelaksana distribusi di tingkat Desa/Kelurahan dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Ketapang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Ketapang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Ketapang. Tim koordinasi Kecamatan berfungsi merumuskan perencanaan Program RASKIN di Kecamatan; Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kecamatan; Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksana distribusi Desa/Kelurahan dan Pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Desa/Kelurahan. Tim koordinasi Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab yaitu Camat Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN dan pihak terkait yang dipandang perlu.
4. Penanggung jawab pendistribusian Beras RASKIN dari Titik Distribusi sampai kepada penerima manfaat RASKIN (RTM), maupun penyelesaian administrasi pembayarannya, adalah Camat, Kades/Lurah, yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima beras dari Satker RASKIN dan menyerahkan kepada RTS-PM di titik Distribusi.
 - b. Menerima hasil penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM dan menyerahkan kepada Satker RASKIN atau menyetor ke rekening HPB BULOG di Bank yang ditetapkan.
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (BAST dan DPM-2).
5. Satker RASKIN berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kasub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang. Satker RASKIN bertugas :
 - a. Mengangkut Beras dari Gudang Perum Bulog sampai dengan titik Distribusi.
 - b. Menerima uang HPB dari Pelaksana Distribusi dan menyetorkannya ke rekening HPB Bulog di Bank yang ditetapkan.
 - c. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN (DO, GD1K, BAST, MBA-O) dan pembayaran HPB (Tanda Terima Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari Titik Distribusi.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kasub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN

1. Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu

- 1). Penetapan Pagu Raskin Nasional untuk tahun 2013 berdasarkan data hasil PPLS 2011 yang telah direvisi oleh TNP2K Pusat. Pagu Raskin Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Raskin Pusat.
 - 2). Pagu Raskin Kabupaten Ketapang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pagu Raskin Nasional.
 - 3). Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Ketapang berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
- b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik di desa/Kelurahan, Kecamatan di Kabupaten Ketapang yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- c. Pagu Raskin disuatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS 2011 yang telah direvisi oleh TNP2K Pusat, RTS-PM di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang perlu melakukan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan local :
 - 1). Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 11 yang telah direvisi oleh TNP2K Pusat, BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan. Untuk Kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTS yang belum terdaftar dan dinilai layak.
 - 2). RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 diatas adalah diprioritaskan kepada RTS yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
 - 3). Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.

- 4). Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
 - 5). Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang.
 - 6) RTS yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Ketapang serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS 11 BPS yang telah direvisi oleh TNP2K Pusat, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari APBD.
 - 7). Perubahan jumlah RTS setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.
- 3. Penetapan Titik Distribusi (TD)**
- a. Titik Distribusi bertempat di Desa/Kelurahan.
 - b. Lokasi TD dapat ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Subdivre Wil. II Perum Bulog Kabupaten Ketapang.
- 4. Penetapan Titik Bagi (TB)**

Lokasi Titik Bagi adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan RTS-PM setempat..

B. PENGANGGARAN

1. Anggaran Subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
2. Biaya Operasional Raskin dari Gudang Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung Jawab Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Ketapang.
3. Dari APBD Kabupaten Ketapang dialokasikan biaya penunjang operasional RASKIN yaitu :
 - a. Bantuan kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Desa/Kelurahan.
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan RASKIN.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penyediaan Beras

Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

B. Rencana Penyaluran

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

C. Pola Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin di Kabupaten Ketapang melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).

D. Pendistribusian Raskin

1. Bupati Ketapang sebagai Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Ketapang untuk menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kasub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di masing – masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan SPA Kasub Divre Perum Bulog Ketapang menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing – masing kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
3. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada Satker Raskin.
4. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang, mengangkat dan menyerahkannya kepada Pelaksana Penyaluran Raskin di Titik Distribusi.
5. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Penyaluran melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi.
6. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Penyaluran atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin pada saat itu juga untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
7. Pelaksana Penyaluran Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
8. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K..
9. Pemerintah Kabupaten Ketapang harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
10. Apabila diperlukan, Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsertakan RW/RT dalam pendistribusian Raskin dalam penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.
11. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak tersalurkan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan ke Sub Divre Wilayah II Perum Bulog Ketapang untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

E. Pembayaran HPB

1. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Penyaluran Raskin dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di TD.
2. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Penyaluran Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Penyaluran yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi setempat atau dapat diserahkan kepada Satker Raskin yang kemudian langsung disetor ke rekening HPB Bulog.
3. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan tanda terima hasil penjualan raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Penyaluran Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Penyaluran Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
4. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker raskin atau rekening HPB Bulog di Bank. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran HPB raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang harus melakukan penagihan kepada pelaksana Penyaluran Raskin.
5. Apabila Pelaksana Distribusi raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Penyaluran Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Penyaluran raskin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 180 kg/RTS/12 bulan.
- c. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD.
- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang dan Kecamatan.
- c. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- e. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

3. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilaksanakan oleh Inspektorat dan Tim Raskin Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Penyaluran Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Ketapang secara periodik setiap bulan sesuai model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
5. Laporan akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang pada akhir tahun.
6. Secara Internal Sub Divre Wilayah II Ketapang melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivres setiap jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Kadivres melaporkan realisasi distribusi Raskin diwilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat Perum Bulog sesuai model ML-2.

7. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI

SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) tepat.

Pelaksanaan sosialisasi harus :

1. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan melakukan Sosialisasi di Kabupaten Ketapang kepada para Camat.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada Pelaksana Penyaluran Raskin.
3. Pelaksana Penyaluran Raskin melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

1. Apabila terjadi pengaduan/keluhan maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pendistribusian RASKIN di Kabupaten Ketapang yang disampaikan secara tertulis akan segera diambil langkah – langkah penyelesaian yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat secara Fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat yang sekretariatnya berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan KB Kabupaten Ketapang. Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, melalui koordinasi UPM-RASKIN Kabupaten Ketapang.
3. Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidak serasian dalam pelaksanaan program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis diselesaikan oleh masing – masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang dalam arti bahwa penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut diselesaikan dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten Ketapang.

BAB VIII

LAIN – LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar – daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar – daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013.
3. Kecamatan/Desa yang tidak mengambil/memanfaatkan jatah RASKIN tahun 2013 harus membuat surat pernyataan yang diketahui/ disetujui Badan Perwakilan Desa (BPD), masyarakat Penerima Manfaat dan diketahui oleh Camat serta disampaikan ke Bupati Ketapang Up. Kepala Bagian Perekonomian Setda Ketapang.
4. Bagi Kecamatan/Desa/Kelurahan yang pada bulan tertentu sedang mengalami panen raya maka dapat mengajukan surat penangguhan pengambilan beras RASKIN.
5. Pengambilan Rekomendasi RASKIN dilakukan setiap bulan sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang.
6. Khusus untuk Kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Manis Mata, Pemahan, Sei Melayu Rayak, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Air Upas, Sungai Laur dan Hulu Sungai yang karena faktor alam yang biasanya pada bulan – bulan tertentu mengalami permasalahan akibat perubahan cuaca atau faktor lainnya, maka untuk alokasi bulan – bulan tersebut dapat diambil 3 (tiga) bulan sekali.
7. Khusus untuk Desa yang Kepala Keluarga (KK) nya kurang dari atau sama dengan ≤ 60 maka dapat mengambil Raskin 3 (tiga) bulan sekali karena berhubungan dengan kapasitas angkutan.
8. Penentuan Pagu RASKIN Desa, Satgas RASKIN Kecamatan, Satgas RASKIN Desa dan titik distribusi di tetapkan melalui Surat Keputusan Camat sesuai dengan Data PPLS 2011 yang terbaru.
9. Permohonan rekomendasi RASKIN ditandatangani oleh Camat dapat diajukan secara Kolektif oleh Satgas RASKIN Kecamatan atau Satgas Desa dengan melampirkan surat permohonan distribusi RASKIN dari Desa dan Camat beserta daftar nama penerima manfaat (DPM-1 dan DPM-2) dari Desa masing – masing Kecamatan.

10. Angkutan Beras dari Gudang Bulog Sub Divre Wilayah II Ketapang ke Titik Distribusi dilaksanakan langsung oleh Petugas Bulog Sub Divre Wilayah II Ketapang karena apabila terjadi kerusakan, kekurangan atau halangan lain diperjalanan maka menjadi tanggung jawab pihak yang mengantarkan/ mengambil (Tertuang dalam Berita Acara Surat Jalan Angkutan Beras Raskin Perum Bulog Sub Divre Wilayah II Ketapang).

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis (Juknis) Pendistribusian Beras Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2013 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan seperlunya apabila terjadi kekeliruan/perubahan.

Dengan mulai berlakunya Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Miskin Tahun 2013 ini maka Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Miskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUPATI KETAPANG,

TTD

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang

